

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka dari itu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Dalam kasus yang diteliti, seorang wanita yang melakukan tindak pidana aborsi telah melanggar Pasal 346 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam masa percobaan 2 (dua) tahun. Putusan yang diberikan Majelis Hakim kepada wanita pelaku tindak pidana aborsi tersebut telah memenuhi 3 (tiga) unsur yang ada didalam Pasal 346 KUHP yaitu yang pertama unsur barang siapa, kedua, dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya kandungan perempuan dengan seijin perempuan itu, dan ketiga, yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, serta mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa. Sebab pertanggungjawaban pidana bukan untuk membalas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku aborsi tersebut, namun bertujuan untuk memberikan efek jera agar ia tidak mengulangi perbuatan aborsi itu lagi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka disarankan kepada setiap perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan agar tidak melakukan tindak pidana aborsi, tetapi mencari tempat perlindungan (*shelter*) yang dimana perempuan dan janinnya tersebut dapat dilindungi sampai ia melahirkan bayinya. Apabila perempuan itu tidak menghendaki bayinya untuk dirawat, maka biarlah dari pihak *shelter* yang akan mencarikan keluarga atau pasangan suami isteri yang ingin mengadopsi atau mengangkat anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adami Chazawi, 2000. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta.

Arief, B. N. 2003. *Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan kelima*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1978. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.

Bambang Poernomo, 1982. *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, PT Bina Aksara, Jakarta.

Bertens, K. 2002. *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, PT Gramedia Widiasara Indonesia, Jakarta.

CB. Kusmaryanto, 2004. *Kontroversi Aborsi*, Grasindo, Jakarta.

Kusmaryanto. 2005. *Tolak Aborsi; Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Paulinus Soge, 2014. *Hukum Aborsi; Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Penerbit UAJY, Yogyakarta.

ST. Harum Pudjiarto. RS., dkk., 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta.

Tongat, 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang.

Website :

<http://www.google.com/repository.usu.ac.id>. DH Lubis, 2011, Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Positif, 13 September 2014, 18.40 WIB.

<http://aborsi.org/resiko.htm>. 20 September 2014, 13.08 WIB.

<http://www.google.com/>, Aborsi dan hak atas pelayanan kesehatan, 03 Oktober 2014, 19.20 WIB.

Kamus :

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Drs. M. Marwan, SH. dan Jimmy P. SH, 2009. *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*. Reality Publisher.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab II tentang Kejahatan.

Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan

